



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Tar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama :

ANSAR, Tempat/Tanggal Lahir : Toli-Toli, 6 Juni 1967, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Yos Sudarso Rt. 07 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Tar., tanggal 30 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari Ibu Aida, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6571-LT-24102024-0012;
2. Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia di Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan pada tanggal 4 bulan September tahun 2005;
3. Bahwa untuk mengurus beberapa keperluan terutama ahli waris namun dikarenakan tidak adanya Akta Kematian hal tersebut menyulitkan pemohon;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ke Pengadilan Negeri Tarakan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon meminta Hakim yang memeriksa permohonan ini memberikan putusan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon Aida telah meninggal dunia di Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan pada tahun 2005;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri. Setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, yakni Saksi DERU dan SUWARDIANSYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal-hal yang terjadi dalam persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut di atas pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendapatkan Akta Kematian atas Ibu Pemohon yakni AIDA yang telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 4 September 2005. Permohonan ini diajukan karena Pemohon selalu kesulitan apabila mengurus sesuatu hal yang harus menunjukkan Akta Kematian Ibu Pemohon. Selanjutnya ketika Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil

Halaman 2 dari 4

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2024/PN Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tarakan untuk mengurus penerbitan Akta Kematian Ibu Pemohon, Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, karena Ibu Pemohon tidak terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- **Bahwa benar** Pemohon anak kandung dari adalah Ibu AIDA;
- **Bahwa benar** Ibu AIDA telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2005 di Mamburungan Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon yakni Alm. AIDA dari Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan, cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan AIDA telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2005 di Tarakan;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan agar menerbitkan Akta Kematian atas nama AIDA, yang meninggal dunia tanggal 4 September 2005, kemudian dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 November 2024**, oleh **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan sebagai Hakim

Halaman 3 dari 4

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2024/PN Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut. Penetapan tersebut saat itu juga dikirimkan secara elektronik ke Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Tarakan;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SITI MUSRIFAH, S.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2	Proses	: Rp. 75.000,-
3	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
2	Materai	: Rp. 10.000,-
3	<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h : Rp.135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2024/PN Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4